

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka

Zulqurnia. E.R¹, Maulid², Yudi Agusman³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
e-mail: zulqurnia23@gmail.com

16211-16220

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka serta mengidentifikasi kendala dalam pemanfaatannya untuk pelayanan administrasi kependudukan secara digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Analisis menggunakan model implementasi George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Komunikasi antara pelaksana dan masyarakat relatif jelas dan konsisten, sumber daya manusia memiliki kemampuan teknis yang memadai, pelaksana menunjukkan sikap profesional dan responsif, serta pembagian tugas dan prosedur pelayanan telah didukung SOP. Namun, implementasi belum optimal secara substantif karena masih ditemukan keterbatasan kestabilan jaringan internet dan perangkat, sosialisasi yang belum merata, pemahaman masyarakat yang masih rendah, belum terlembaganya sistem insentif khusus, serta ketergantungan terhadap sistem pusat. Penguatan sosialisasi dan literasi digital, perbaikan infrastruktur, motivasi aparatur, serta peningkatan fleksibilitas koordinasi menjadi langkah penting untuk memperkuat keberlanjutan implementasi IKD.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Identitas Kependudukan Digital (IKD); Digitalisasi Layanan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) at the Population and Civil Registration Agency of Kolaka Regency and to identify obstacles in its utilization for digital population administration services. The study employs a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, and subsequently analyzed descriptively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The analysis utilizes George C. Edwards III's implementation model, covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that IKD implementation in Kolaka Regency has proceeded reasonably well but has not yet reached an optimal level. Communication between implementers and the public is relatively clear and consistent; human resources possess adequate technical capabilities; implementers demonstrate professional and responsive attitudes; and the division of tasks and service procedures are supported by Standard Operating Procedures (SOPs). However, implementation remains sub-optimal in substance due to issues such as unstable internet networks and device limitations, uneven public outreach, low public understanding, the absence of an institutionalized special incentive system, and reliance on the central system. Strengthening public outreach and digital literacy, improving

infrastructure, boosting staff motivation, and enhancing coordination flexibility are crucial steps to ensure the sustainability of IKD implementation.

Keywords: Implementation; Public Policy; Digital Population Identity (IKD); Service Digitalization.

LATAR BELAKANG

E-government merupakan teknologi informasi yang memberikan kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi global, pemerintah Indonesia aktif menciptakan sistem digital untuk mempermudah pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan harapan efisiensi ini akan berlanjut di masa depan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah diterbitkan, yang berisi kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan *E-Government*. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan *E-Government*. (Tasyah et al., 2021).

Peningkatan pesat dalam teknologi informasi telah menciptakan peluang baru dalam pelayanan administrasi publik yang mendorong organisasi sektor publik untuk beralih dari layanan manual ke digital. Transformasi ini dianggap sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan kompleks dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong berbagai lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah berusaha secara aktif untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam melaksanakan kegiatan administrasi publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pada aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Jika melihat pada tatanan global masa kini, masyarakat dihadapkan pada tantangan yang bersumber dari perkembangan global sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sangat berguna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan lebih efektif dan efisien. Tuntutan persaingan era globalisasi tersebut juga menjadi tantangan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

Salah satu dari fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik telah berlaku Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik.

Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial di negara modern. Kebutuhan pelayanan publik akan melibatkan dua aktor, yaitu negara sebagai penyedia pelayanan publik dan individu warga negara sebagai penerima yang menikmati pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik memberikan cerminan hubungan antara sebuah negara dengan warga negaranya. Tuntutan publik pun akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik menyeluruh. Caranya dengan meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan publik serta pemberian pelayanan secara menyeluruh. Sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

Kebutuhan akan perubahan dalam bidang pelayanan publik di era digital, penerapan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dirasa mampu meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga pelayanan publik

menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang terjadi.

Kemajuan teknologi di era keterbukaan informasi publik sudah menjadi keniscayaan dalam berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah salah satu pengguna atas kemajuan teknologi dan informasi dalam pelayanan prima dari berbagai aspek kesehatan, kependudukan, sosial, dan bidang lainnya yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Setyaningrum et al., 2020).

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan dikeluarkannya Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres tersebut menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut, pemerintah pusat hingga daerah melakukan upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui penguatan digitalisasi untuk memudahkan pelayanan publik. Salah satu langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah mewujudkan optimalisasi Dukcapil Go Digital dalam pelayanan kependudukan.

Dukcapil Go Digital kemudian melahirkan inovasi yang hadir sebagai jawaban atas pentingnya peran teknologi dalam memberikan layanan secara praktis bagi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan yaitu Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan Permendagri No.72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

IKD atau Digital ID adalah KTP-el berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (smarthphone) yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Kebijakan layanan aktivasi IKD mulai diterapkan secara nasional di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2022. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai diberlakukan kebijakan aktivasi layanan Identitas Kependudukan Digital di seluruh Indonesia mulai dari tingkat nasional, provinsi dan daerah dengan harapan IKD dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Berbagai kesempatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri selalu menekankan perlunya menerapkan identitas digital secara bertahap sebelum diperkenalkan kepada masyarakat luas. Saat ini target penerbitan IKD oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 25% dari jumlah perekaman KTP penduduk Indonesia. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan layanan IKD tersebut baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah belum memenuhi target 25% layanan aktivasi IKD. Salah satunya pelaksanaan aktivasi IKD juga diterapkan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka sulit untuk memenuhi target nasional aktivasi IKD sebesar 25% wajib KTP di Kolaka di tahun ini.

Dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dapat memudahkan masyarakat dalam penggunaan E-KTP dan lain-lain. Dengan memiliki IKD, kita dapat memastikan data kita aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, pelayanan bandara, perbankan, dan lain-lain. Nantinya, kita juga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi ini.

Berdasarkan observasi terdapat beberapa masalah dalam penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi secara langsung terkait Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka kepada masyarakat Kabupaten Kolaka sehingga masih banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang program Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakatnya dikarenakan sudah memiliki E-KTP berbentuk fisik yang dimilikinya, padahal dengan adanya aplikasi ini malah menambah mempermudah kita dalam melakukan penyimpanan data pribadi.
3. Minimnya sistem koneksi internet yang dimiliki sehingga jaringan yang digunakan untuk mengaktifasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih lambat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka".

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi pada dasarnya merupakan tahap pelaksanaan keputusan atau kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi melibatkan aktor, organisasi, prosedur, sumber daya, dan kelompok sasaran. Winarno (2021) menempatkan implementasi sebagai rangkaian tindakan administratif yang dilakukan oleh berbagai aktor dan organisasi untuk mencapai dampak atau tujuan kebijakan. Dengan demikian, keberadaan kebijakan tertulis belum menjamin keberhasilan apabila kapasitas pelaksana dan kondisi lingkungan belum mendukung.

Model Edwards III menjelaskan empat variabel penting yang memengaruhi implementasi, yakni communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure (Subarsono, 2020). Komunikasi berkaitan dengan penyampaian pesan kebijakan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sumber daya mencakup aparatur, informasi, fasilitas, kewenangan, dan dukungan lain yang diperlukan. Disposisi berkaitan dengan kemauan, komitmen, dan sikap pelaksana. Sementara struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, dan SOP yang menjadi pedoman implementasi.

Keempat variabel tersebut saling berkaitan. Informasi yang baik tanpa sumber daya yang memadai dapat menghasilkan implementasi yang tersendat. Demikian pula aparatur yang kompeten membutuhkan prosedur dan dukungan organisasi agar dapat bekerja secara konsisten. Kerangka Edwards III karena itu digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung sekaligus faktor penghambat implementasi IKD di Kolaka.

Identitas Kependudukan Digital dan Digitalisasi Pelayanan

IKD merupakan inovasi administrasi kependudukan yang menempatkan identitas penduduk pada media digital. Dalam dokumen penelitian, aplikasi IKD dapat digunakan melalui telepon pintar dan proses aktivasi mencakup pengisian identitas, pemadanan wajah, pemindaian QR code, serta aktivasi dengan kode yang dikirimkan melalui sistem. Keberadaan IKD diharapkan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan memudahkan proses verifikasi identitas dalam berbagai layanan.

Digitalisasi pelayanan publik pada prinsipnya bukan sekadar memindahkan prosedur manual ke aplikasi, tetapi juga menuntut penyesuaian proses kerja, kemampuan aparatur, dan kesiapan pengguna. Heeks menempatkan pemanfaatan teknologi pemerintah sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan secara lebih efisien, sedangkan Denhardt dan Denhardt (2016) menekankan orientasi administrasi publik pada pelayanan masyarakat. Dengan perspektif tersebut, keberhasilan IKD perlu dinilai dari kemampuan organisasi

menyediakan layanan yang mudah dipahami dan dapat digunakan masyarakat, bukan hanya dari keberadaan aplikasi.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilaksanakan pada November–Desember 2025. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi IKD dengan empat aspek model Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Informan terdiri atas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat pengguna layanan. Dokumen penelitian mencatat sepuluh informan, yaitu lima informan dari unsur aparatur dan lima dari masyarakat. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari buku, literatur, dokumen, dan peraturan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing/verification. Data hasil wawancara dan observasi kemudian dibaca berdasarkan empat variabel Edwards III. Cara ini memungkinkan temuan lapangan dibandingkan secara sistematis dengan indikator teoritis sehingga dapat diketahui bagian implementasi yang telah berjalan baik dan bagian yang masih memerlukan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur awal yang menentukan apakah pelaksana dan masyarakat memahami isi serta tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi IKD disampaikan melalui pelayanan langsung, pelayanan keliling, dan media sosial. Petugas menggunakan bahasa yang relatif sederhana dan memberikan pendampingan ketika masyarakat melakukan proses pelayanan. Masyarakat yang diwawancarai juga menilai penjelasan petugas cukup mudah dipahami.

Dari sisi transmisi, kejelasan, dan konsistensi, komunikasi internal dapat dinilai relatif efektif. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa komunikasi kepada masyarakat luas belum sepenuhnya bersifat proaktif. Informasi sering hadir ketika masyarakat sudah berada dalam proses pelayanan, sementara edukasi mengenai manfaat IKD belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata. Kondisi ini menjelaskan mengapa masih terdapat masyarakat yang belum memahami manfaat IKD atau menganggap KTP fisik sudah mencukupi.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep Edwards III bahwa komunikasi tidak cukup hanya benar secara substansi, tetapi juga harus mencapai kelompok sasaran secara efektif. Dengan demikian, tantangan komunikasi di Kolaka bukan terutama pada konsistensi pesan di lingkungan pelaksana, melainkan pada perluasan jangkauan dan penguatan edukasi publik. Sosialisasi berkelanjutan melalui kanal digital dan tatap muka perlu diarahkan pada manfaat, prosedur, keamanan, dan cara penggunaan IKD.

Sumber Daya

Sumber daya manusia pada pengelolaan IKD dinilai cukup kompeten. Staf telah memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis serta bekerja berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis. Pengalaman masyarakat juga menunjukkan bahwa petugas cenderung ramah, membantu, dan mampu menjelaskan prosedur. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pelaksanaan layanan berbasis digital.

Namun, kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya diikuti kesiapan infrastruktur. Penelitian menemukan kendala pada kestabilan jaringan internet dan kapasitas perangkat komputer pada waktu tertentu. Penyesuaian sistem juga dapat membuat sebagian tahapan pelayanan berlangsung lebih lama. Karena IKD sangat bergantung pada

konektivitas dan sistem elektronik, gangguan teknis secara langsung memengaruhi pengalaman pengguna.

Dalam perspektif Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kesiapan implementor dan kesiapan sarana teknologi. Pemerintah daerah dapat mengendalikan kompetensi petugas melalui pelatihan, tetapi ketergantungan terhadap sistem pusat membatasi ruang intervensi ketika gangguan teknis terjadi. Oleh sebab itu, penguatan jaringan, kapasitas perangkat, serta mekanisme koordinasi teknis menjadi kebutuhan penting agar digitalisasi tidak berhenti pada tersedianya aplikasi.

Disposisi Pelaksana

Disposisi berkaitan dengan kemauan dan komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan staf pengelola IKD mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Petugas menunjukkan sikap profesional, ramah, dan responsif kepada masyarakat. Dukungan pimpinan dan pembagian tugas yang jelas turut menjaga motivasi kerja.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa belum terdapat sistem insentif khusus yang terlembaga untuk pengelolaan IKD. Kinerja saat ini lebih banyak ditopang oleh etos kerja dan budaya organisasi. Dalam jangka pendek hal tersebut belum menjadi hambatan berarti, tetapi perlu diperhatikan apabila cakupan layanan dan beban kerja meningkat. Penguatan penghargaan atau bentuk apresiasi yang sesuai dapat membantu menjaga komitmen pelaksana.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada pelaksanaan IKD di Dukcapil Kabupaten Kolaka ditandai oleh adanya SOP, pembagian peran, dan koordinasi antarbagian. Informan menyatakan bahwa pengelolaan IKD mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Masyarakat juga menilai prosedur verifikasi dan validasi cukup jelas serta pelayanan berjalan relatif terkoordinasi.

Di sisi lain, struktur yang tertib secara administratif masih menghadapi persoalan fleksibilitas karena proses IKD bergantung pada sistem pusat. Ketika terjadi persoalan teknis, pemerintah daerah memiliki ruang kendali yang terbatas. Dalam layanan digital yang menuntut kecepatan, ketergantungan tersebut dapat memperpanjang waktu pelayanan. Karena itu, penguatan koordinasi dan mekanisme respons antara daerah dan pengelola sistem pusat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah.

Sintesis Temuan

Table 1 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan implementasi

Variabel	Temuan Utama	Persoalan yang Masih Ada
Komunikasi	Informasi relatif jelas, konsisten, dan disampaikan melalui beberapa kanal.	Sosialisasi belum merata; edukasi publik masih perlu diperluas.
Sumber daya	Aparatur cukup kompeten dan didukung pelatihan serta fasilitas dasar.	Jaringan internet dan kapasitas perangkat belum selalu stabil.
Disposisi	Pelaksana profesional, ramah, dan responsif; dukungan pimpinan positif.	Belum ada sistem insentif khusus yang terlembaga.
Struktur birokrasi	SOP, pembagian tugas, dan koordinasi internal cukup jelas.	Ketergantungan pada sistem pusat mengurangi fleksibilitas respons teknis.

Sumber : Penulis

Secara keseluruhan, empat variabel menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Kolaka telah efektif pada level prosedural dan pelayanan langsung, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif dan berkelanjutan. Kekuatan utama berada pada

kompetensi dan sikap aparatur serta struktur kerja yang relatif tertata. Sementara itu, titik lemah terdapat pada pemerataan sosialisasi, kesiapan infrastruktur digital, sistem motivasi aparatur, dan ketergantungan terhadap sistem pusat. Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan memerlukan keseimbangan antara dimensi teknologi dan dimensi organisasi serta sosial.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kolaka dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang memandang bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut menjadi instrumen analitis untuk menilai sejauh mana kebijakan IKD telah berjalan efektif di tingkat daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat yang masih muncul dalam proses implementasinya.

1. Komunikasi

Berdasarkan teori Edwards III, komunikasi kebijakan menuntut kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta efektivitas transmisi kepada seluruh aktor yang terlibat. Hasil wawancara dengan pejabat dan staf Disdukcapil Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa penyampaian informasi IKD telah dilakukan melalui berbagai saluran, baik pelayanan langsung, pelayanan keliling, maupun media sosial. Informasi juga disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan diperkuat dengan pendampingan langsung saat pelayanan berlangsung.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang mengakui bahwa informasi IKD yang mereka terima relatif jelas dan mudah dipahami karena dijelaskan langsung oleh petugas. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bersifat konsisten dan tidak menimbulkan kebingungan. Secara empiris, hal ini menunjukkan bahwa aspek kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency) komunikasi telah terpenuhi. Namun, secara kritis, hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa komunikasi kebijakan IKD masih bersifat reaktif dan berbasis layanan, bukan proaktif dan berbasis edukasi publik. Indra secara eksplisit menyatakan perlunya sosialisasi yang lebih luas agar pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat IKD dapat lebih merata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komunikasi internal birokrasi yang relatif solid dengan komunikasi eksternal kepada masyarakat luas. Dengan demikian, sesuai Edwards III, komunikasi kebijakan IKD di Kabupaten Kolaka telah berjalan efektif di level implementor, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau dan membentuk pemahaman kolektif masyarakat.

2. Sumber Daya

Edwards III menekankan bahwa keberadaan sumber daya yang memadai merupakan prasyarat utama implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Disdukcapil menunjukkan bahwa staf pengelola IKD telah memiliki kemampuan teknis yang cukup baik, didukung oleh pelatihan dan bimbingan teknis dari pusat. Pernyataan ini selaras dengan pengalaman masyarakat yang menilai petugas ramah, membantu, dan mampu menjelaskan prosedur IKD secara jelas. Namun, disisi lain juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jaringan internet dan kapasitas perangkat masih menjadi kendala dalam proses aktivasi IKD. Selanjutnya pada beberapa tahap pelayanan masih membutuhkan waktu lebih lama akibat penyesuaian sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia telah memadai, dukungan sarana dan prasarana teknologi belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan pelayanan digital.

Secara kritis, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kesiapan pelaksana dan kesiapan sistem. Dalam kerangka Edwards III, keterbatasan infrastruktur ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan, terutama pada kebijakan yang sangat bergantung pada teknologi informasi seperti IKD. Ketergantungan pada sistem pusat

juga mempersempit ruang kendali pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan teknis yang muncul di lapangan.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam teori Edwards III berkaitan dengan kemauan dan komitmen implementor dalam menjalankan kebijakan. Hasil wawancara dengan pejabat Disdukcapil menunjukkan bahwa penempatan staf pengelola IKD dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Meskipun belum terdapat insentif khusus bagi pengelolaan IKD, motivasi kerja staf tetap dijaga melalui pembagian tugas yang jelas dan dukungan pimpinan.

Pandangan ini sejalan dengan pengalaman masyarakat, yang menilai bahwa pegawai Disdukcapil tetap memberikan pelayanan yang profesional dan terkoordinasi dengan baik meskipun tidak mengetahui adanya insentif tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris, disposisi pelaksana masih berada pada kategori positif dan mendukung implementasi IKD. Namun, secara kritis, keberhasilan tersebut lebih banyak ditopang oleh etos kerja individual dan budaya organisasi, bukan oleh sistem penghargaan kebijakan yang terstruktur. Dalam perspektif Edwards III, kondisi ini berpotensi melemahkan keberlanjutan implementasi dalam jangka panjang, terutama apabila beban kerja meningkat seiring dengan perluasan layanan IKD. Dengan demikian, meskipun disposisi pelaksana saat ini mendukung kebijakan, penguatan sistem insentif dan motivasi tetap diperlukan agar komitmen tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edwards III mencakup SOP dan fragmentasi organisasi yang memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Disdukcapil menunjukkan bahwa SOP pengelolaan IKD telah ditetapkan secara jelas dan dijalankan sesuai pedoman dari pusat. Pembagian peran dan wewenang antarbagian juga dinilai cukup jelas, sehingga koordinasi internal dapat berjalan dengan baik.

Hal ini diperkuat oleh pengalaman masyarakat yang menilai bahwa prosedur verifikasi dan validasi IKD cukup jelas serta pelayanan berjalan relatif lancar dan terkoordinasi.

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi Disdukcapil Kabupaten Kolaka tertib secara administratif, tetapi masih bergantung pada sistem pusat yang bersifat rigid. Ketergantungan tersebut membatasi fleksibilitas pelaksana di daerah dalam merespons kendala teknis secara cepat. Dalam kerangka Edwards III, kompleksitas struktur dan ketergantungan prosedural ini berpotensi menjadi hambatan implementasi, khususnya pada kebijakan digital yang menuntut kecepatan dan adaptabilitas tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis menggunakan teori Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup efektif dari sisi administratif dan pelayanan langsung. Komunikasi internal relatif konsisten, sumber daya manusia kompeten, disposisi pelaksana positif, serta struktur birokrasi tertata dengan baik. Namun, secara kritis, implementasi IKD masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan infrastruktur digital, jangkauan sosialisasi yang belum merata, ketiadaan sistem insentif yang terlembaga, serta ketergantungan tinggi pada sistem pusat. Oleh karena itu, implementasi IKD di Kabupaten Kolaka dapat dikategorikan sebagai implementasi kebijakan yang berjalan efektif secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, informasi IKD relatif jelas dan konsisten serta disampaikan melalui pelayanan langsung dan media digital, meskipun jangkauan sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata. Dari aspek sumber daya, aparatur memiliki kompetensi yang cukup dan memperoleh dukungan pelatihan, tetapi kestabilan jaringan internet dan kapasitas

perangkat masih menjadi kendala. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap pelayanan yang positif. Dari aspek struktur birokrasi, SOP serta pembagian tugas telah mendukung koordinasi pelayanan. Kendala utama implementasi adalah belum meratanya sosialisasi, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap manfaat dan penggunaan IKD, keterbatasan infrastruktur teknologi, belum terlembaganya insentif khusus bagi pengelola, dan tingginya ketergantungan pada sistem pusat. Dengan demikian, IKD di Kolaka dapat dinilai efektif secara prosedural, tetapi masih membutuhkan penguatan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

Saran

Dinas 1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka perlu memperluas sosialisasi IKD secara terencana dan berkelanjutan, dengan materi yang menekankan manfaat, prosedur, keamanan, dan penggunaan aplikasi. 2. Infrastruktur pendukung, terutama kestabilan jaringan internet dan kapasitas perangkat, perlu diperkuat untuk mengurangi waktu tunggu dan gangguan pada proses aktivasi. 3. Motivasi aparatur perlu dipelihara melalui pembinaan, penghargaan, atau bentuk insentif yang sesuai dengan kebijakan organisasi. 4. Koordinasi dengan pengelola sistem pusat perlu diperkuat agar gangguan teknis dapat ditangani lebih cepat dan pelayanan daerah memiliki mekanisme respons yang lebih adaptif. 5. Penelitian lanjutan dapat membandingkan implementasi IKD antarwilayah atau mengkaji pengalaman masyarakat secara lebih mendalam untuk menilai penerimaan dan keberlanjutan layanan digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan menggunakan teori Edwards III telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Secara umum informasi mengenai ikd sudah disampaikan melalui berbagai bentuk sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, sehingga informasi dapat diterima masyarakat dengan cukup jelas. Namun masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas agar merata dilapisan masyarakat. Dari sisi sumber daya, ketersediaan aparatur yang kompeten serta dukungan fasilitas yang memadai turut menunjang kelancaran pelaksanaan program IKD, meskipun masih terdapat kendala pada stabilitas jaringan internet dan keterbatasan perangkat. Pada aspek disposisi, sikap dan komitmen pelaksana dinilai positif, ditunjukkan dengan pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan wewenang telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, sehingga pelaksanaan pelayanan IKD dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2019). Kebijakan Publik (Edisi 4). Jakarta: Salemba Humanika.
- Agus Widiyarta, I. H. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Wahanapendidikan, 9, 43–51.
- Arafat. 2023. Kebijakan Publik Teori Dan Praktik. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Cairney, Paul. 2019. Understanding Public Policy: Theories And Issues. London: Palgrave Macmillan.
- Denhardt, Janet V., Dan Robert B. Denhardt. 2016. The New Public Service: Serving, Not Steering (Expanded Edition). New York: Routledge.
- Haji, B. T. A. 2020. Pengertian Implementasi. Laporan Akhir, 31.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Capano, G. (2020). Policy-Makers, Policy-Takers And Policy Tools: Dealing With Behavioural Issues In Policy Design. Journal Of Comparative Policy Analysis: Research And Practice, 22(6), 487–497. <https://doi.org/10.1080/13876988.2020.1774367>

- Ikhsan Bagus Permadi, A. R. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *Journal Of Public Policy And Administration Silampari*, 4, 80–88. <https://doi.org/10.31539/Joppas.V4i2.6199>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., Apsarini, S. F., & Tangerang, U. M. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. 3, 119–128.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indonesia, 2018), P. 110
- Permendagri Nomor 72. (2022). Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, P. E., Wismayanti, K. W. D., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, Doddy, M., & Sari, D. (2022). Kebijakan Publik (Ariyanto (Ed.)). Pt. Global Eksekutif Teknologi Anggota Ikapi No. 033/Sba/2022. https://sirisma.unisri.ac.id/Berkas/70book_Chapter_Menejemen_Evaluasi_Kebijakan_2022.Pdf#Page=10
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5, 69–86. <https://doi.org/10.33701/Jurnalregistratie.V5i1.3148>
- Setyaningrum, Rahmi Ira & Guritan Indra Sukma. (2020). Peningkatan Pengetahuan Siswa Sma/Smk Malang Melalui Pendidikan Bencana Gempa Bumi Dengan Metode Simulasi. *Indonesian Journal For Health Sciences* Vol. 4, No. 2, September 2020, Hal. 68-73 Issn 2549-2721 (Print), Issn 2549-2748
- Subarsono, A.G. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi (Cetakan Ulang). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahida, Agung, Bayu. 2016. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (Egovernment) Di Era Pandemi Covid-19. In *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* (Vol. 18, Issue 2, Pp. 212224). Stia Lan Bandung. <https://doi.org/10.31113/Jia.V18i2.808>.
- Tauran, A. R. Y. (2025). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 7 No. 8 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 81–90. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/Triwikrama/Article/View/11813/10353>
- Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Ri Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5038).
- Winarno, Budi. (2021). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses (Edisi Revisi). Jakarta: Pt Buku Kita.